



P U T U S A N
NOMOR : 206/B/2015/PTTUN.SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara :

Nama Jabatan : BUPATI TEGAL ; -----

Tempat kedudukan : Di Jalan Dr. Sutomo No. 1 Slawi,
Kabupaten Tegal -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2015 telah memberi kuasa kepada : -----

1 Nama : BUDI DARMAWAN, S.H., M.M.;-----

N IP : 19690628 199403 1 002 ;-----

Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a) ;-----

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten
Tegal ; -----

2 Nama : IRFAN DWI ROHMAN, S.STP., S.H. ;-----

NIP : 19811026 200012 001 ;-----

Pangkat/Golongan : Penata (III/c) ; -----

Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum dan HAM pada
Bagian Hukum Setda Kabupaten Tegal ; -----

Putusan Perkara Nomor : 206/B/2015/PTTUN.SBY.
Halaman 1 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3 Nama : IDA BARIYATI, S.H. ;-----
NIP : 19711209 200604 2 002 ;-----
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tingkat I (III/b) ;-----
Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Setda Kabupaten
Tegal;-----

4 Nama : RINA DAMAYANTI, S.H. ;-----
NIP : 19761022 200901 2 003 ;-----
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tingkat I (III/b) ;-----
Jabatan : Staf pada Bagian Hukum Setda Kabupaten
Tegal;-----

Kesemuanya beralamat di Jalan Dr. Soetomo Nomor 1 Slawi ; -----

Selanjutnya disebut sebagai pihak TERGUGAT / **PEMBANDING**; -----

MELAWAN

N a m a : MUHAMMAD ABDUL SYUKUR, S.Pd ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Pekerjaan : P N S ; -----
Tempat tinggal : Jalan Pala IV/03 Mejasem, Kecamatan Kramat,
Kabupaten Tegal ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Januari 2015 memberi
kuasa kepada : -----

1. H E R M A N, S.H. ;-----

Putusan Perkara Nomor : 206/B/2015/PTTUN.SBY.
Halaman 2 dari 10 Halaman



2. SOLEH, S.H. ; -----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara-Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "H&H" yang beralamat di Jalan Raya Kemurang Wetan RT. 01 RW. 02 Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes ;-----

Selanjutnya disebut sebagai pihak PENGGUGAT / TERBANDING; -----

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA
TERSEBUT

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 206/B/ 2015/ PT.TUN.SBY, tanggal 1 Desember 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat banding.-----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 8/G./ 2015/PTUN.SMG. tanggal 30 Juli 2015 yang dimohonkan banding. -----
3. Berkas perkara tersebut beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini; -----
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 206/Pen/2015/PT.TUN.SBY tanggal 7 Januari 2016 tentang hari Persidangan untuk Pembacaan Putusan dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Putusan Perkara Nomor : 206/B/2015/PTTUN.SBY.
Halaman 3 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan menerima keadaan – keadaan mengenai duduknya sengketa dalam perkara ini seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 30 Juli 2015 Nomor : 8 / G / 2015 / PTUN SMG. yang amarnya sebagai berikut ; -----

I. DALAM PENUNDAAN: -----

- Menguatkan Penetapan Nomor: 008/Pen.PNG/2015/PTUN.Smg Tanggal 30 Juli 2015, selama pemeriksaan perkara sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau sampai adanya penetapan lain dari Majelis Hakim yang mencabut penetapan *a quo*; -----

II. DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Tegal Nomor: 860 Tahun 2014 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tertanggal 17 Oktober 2014 Terhadap Muhammad Abdul Syukur, S.Pd; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Tegal Nomor: 860 Tahun 2014 Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tertanggal 17 Oktober 2014 Terhadap Muhammad Abdul Syukur, S.Pd; -----
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baik dan memulihkan hak dan kedudukan Penggugat seperti semula atau setidaknya yang setara dengan itu; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 318.000,- (tiga ratus delapan belas ribu rupiah); -----

Putusan Perkara Nomor : 206/B/2015/PTTUN.SBY.
Halaman 4 dari 10 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 30 Juli 2015 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat ;-----

Bahwa Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut sesuai Akte Permohonan Banding masing – masing tertanggal 11 Agustus 2015, dan permohonan banding telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai Surat Pemberitahuan dan Pernyataan Banding tertanggal 11 Agustus 2015 ;-----

Bahwa Kuasa Hukum Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding mengajukan Memori Banding tertanggal 2 Oktober 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 2 Oktober 2015. Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding tertanggal 5 Oktober 2015 ;-----

Bahwa Penggugat / Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 9 Oktober 2015 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 12 Oktober 2015 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan Penyerahan Kontra memori banding tertanggal 13 Oktober 2015 ;-----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara Nomor : 8 /G/2015/PTUN.SMG tertanggal 16 September 2015 . tetapi MUHAMMAD ABDUL SYUKUR.S.PD. (selaku Penggugat / Terbanding), IRFAN DWI ROHMAN .S.STP,SH dkk (selaku kuasa Pihak Tergugat / Pembanding) tidak datang untuk melaksanakan

Putusan Perkara Nomor : 206/B/2015/PTTUN.SBY.

Halaman 5 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan berkas perkara (inzage) sesuai Surat Keterangan tidak memeriksa berkas perkara tanggal 11 Nopember 2015; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :8 / G / 2015 / PTUN.SMG diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 30 Juli 2015 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Agustus 2015, sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 8 / G. /2015 / PTUN. SMG tanggal 11 Agustus 2015, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan banding sebagaimana diatur dalam pasal 123, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor : 51 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut Tergugat / Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 2 Oktober 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 2 Oktober 2015 yang pada pokoknya berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 8/G/2015/PTUN.SMG tanggal 30 Juli 2015, dan memohon agar Majelis Hakim Banding menjatuhkan putusannya sebagai berikut ;-----

Mengadili

1. Menerima permohonan Banding Pembanding dahulu Tergugat;---

Putusan Perkara Nomor : 206/B/2015/PTTUN.SBY.

Halaman 6 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
Nomor : 008/Pen.PNG/2015/PTUN.Smg tertanggal 30 Juli 2015;---
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
Nomor : 008/Pen/G/2015/PTUN.Smg tertanggal 30 Juli 2015;-----
4. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;-----
5. Menyatakan bahwa Obyek Gugatan Keputusan Bupati Tegal Nomor : 860 Tahun 2014 Tentang Penjatuan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil tertanggal 17 Oktober 2014 terhadap Muhammad Addul Syukur.S.Pd adalah sah dan memiliki kekuatan hukum;-----
6. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul sebagai akibat timbulnya gugatan ini;-----

Menimbang, bahwa Penggugat / Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 9 Oktober 2015 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 12 Oktober 2015 tersebut yang pada pokoknya menyatakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah tepat dan benar, selanjutnya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan sebagai berikut ;-----

1. Menolak permohonan anding dari Pembanding / Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. menguatkan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 008/Pen.G/2015/PTUN.Smg tertanggal 30 Juli 2015;-----
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 008/G/2015/PTUN.Smg tertanggal 30 Juli 2015;-
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding;-----

Putusan Perkara Nomor : 206/B/2015/PTTUN.SBY.
Halaman 7 dari 10 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, meneliti dan memeriksa dengan seksama berkas perkara Nomor : 8 /G/2015/ PTUN.SMG tanggal 30 Juli 2015 yang dimohonkan banding tersebut, meliputi isi salinan putusan, Berita Acara Persidangan, alat bukti dari kedua belah pihak dan keterangan saksi serta surat – surat lainnya termasuk Memori Banding dari Tergugat / Pemanding , dan Kontra Memori Banding dari Penggugat / Terbanding, maka Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam musyawarah pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2016 telah sepakat berpendapat pada pokoknya sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar sedangkan memori banding dari Tergugat / Pemanding tersebut tidak memuat hal – hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam tingkat banding oleh karena itu berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 8 /G/2015/PTUN. SMG. Tanggal 30 Juli 2015 tersebut haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat / Pemanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang – Undang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor : 51 Tahun 2009, dihukum untuk membayar biaya perkara dalam

Putusan Perkara Nomor : 206/B/2015/PTTUN.SBY.
Halaman 8 dari 10 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini; -----

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang bertalian.-----

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding Tergugat / Pembanding ;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 8/G./ 2015/PTUN.SMG. tanggal 30 Juli 2015 yang dimohonkan banding; -----
3. Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;-----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2016 yang terdiri dari: RIYANTO.SH Dan Dr, SANTER SITORUS.SH,MHum serta DR.SLAMET SUPARJOTO, SH. MHum. masing-masing sebagai Ketua dan Anggota-anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh MUSLEH,SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh

Putusan Perkara Nomor : 206/B/2015/PTTUN.SBY.
Halaman 9 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang bersengketa atau Kuasanya.-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Dr.SANTER SITORUS.SH,MHum

RIYANTO.SH

DR. SLAMET SUPARJOTO,SH.MHum

PANITERA PENGGANTI

M U S L E H.SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Registrasi.....	Rp.	32.500,-
2. Meterai Putusan.....	Rp	6.000, -
3. Redaksi Putusan.....	Rp	5.000, -
4. Biaya Administrasi Proses Banding	Rp.	206.500,-
Jumlah :.....	Rp	250.000,-
(dua ratus lima puluh ribu rupiah)		

Putusan Perkara Nomor : 206/B/2015/PTTUN.SBY.
Halaman 10 dari 10 Halaman